

Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Kulon Progo

Jl. Jogja-Wates KM 27, Giri Peni, Wates, Gn. Gempal, Giri Peni, Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta 55213 0274773166

samsat.jogjaprovo.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Pengelola Keuangan dan Aset /

Pengesahan STNK Setiap Tahun

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas diri: a. Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP, SIM, Pasport) dan bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermeterai cukup; b. Badan Hukum: Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermeterai cukup ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan; c. Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas/Surat Kuasa bermeterai cukup dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.
2. STNK Asli.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Kulon Progo

Jl. Jogja-Wates KM 27, Giri Peni, Wates, Gn. Gempal, Giri Peni, Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta 55213 0274773166

samsat.jogjapro.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Pengelola Keuangan dan Aset /

Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Kulon Progo



1. Pendaftaran dan Penetapan: WAJIB Pajak/Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan persyaratan ke bagian pendaftaran untuk diteliti dan ditetapkan besarnya PKB serta SWDKLLJ.
2. Koreksi Penetapan: Dilakukan koreksi penetapan PKB dan SWDKLLJ
3. Pembayaran dan Penyerahan: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor membayar PKB dan SWDKLLAJ ke petugas pembayaran sesuai dengan besarnya penetapan. Pemilik Kendaraan Bermotor menerima STNK yang telah disahkan, Bukti Pembayaran PKB dan SWDKLLJ serta Sticker Kartu Dana SWDKLLJ.

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Kulon Progo

Jl. Jogja-Wates KM 27, Giri Peni, Wates, Gn. Gempal, Giri Peni, Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta 55213 0274773166

samsat.jogjaprovo.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Pengelola Keuangan dan Aset /

Tidak dipungut biaya Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Kulon Progo

Produk Pelayanan

1. Bukti Pembayaran PKB dan SWDKLLJ; 2. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) yang telah dibubuhi paraf dan stempel pengesahan; 3. Sticker Kartu Dana SWDKLLJ.

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan secara langsung kepada petugas Customer Service di desk layanan aduan di Kantor Samsat Kulon Progo maupun melalui media telepon (0274-773166), sms & whatsapp (082242866668), serta melalui email resmi Samsat Kulon Progo (samsatkp@gmail.com).